

Analisis Maqasid Syariah dalam Pengembangan Produk pada Perbankan Syariah Indonesia (BSI) di Kota Samarinda

Miftahul Jannah¹, Kamsiah²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Samarinda

Email: ¹miftahmaisun83@gmail.com, ²sie4r4@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
3 Mei 2023	30 Mei 2023	31 Mei 2023

Keywords:

Maqosid Syari'ah
Product Development

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia was established on May 17, 2000. Although Sharia banking products and services have grown rapidly in recent years, there are still obstacles, such as the lack of public knowledge about Sharia banking products and services. This is because some people still prefer conventional banking products that are considered more familiar and easier to understand. The purpose of this research is to identify the products available at Bank Syariah and analyze their Shariah Maqasid and strategies.

The study was conducted from September 2022 to February 2023 at 5 BSI branch offices in Samarinda. The research method used was a descriptive study with a qualitative approach, and the data was collected through documentation analysis of the BSI products available on its official website. The data was then analyzed using Miles and Huberman's formula.

The results showed that BSI's products include Hifz al-Maal savings account, Ishlah (improvement) Mudharabah deposit, Tazkiyah (purification) Sharia financing, Hifz al-Maal (wealth protection) Sharia credit card, Kaffah (balance) Sharia home financing, and Sharia investment to maintain balance and community welfare. The strategies that can be taken to promote Sharia banking include improving product quality, developing technology-based products that meet the needs of the public, and collaborating with the government.

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia didirikan pada tanggal 17 Mei 2000. Meskipun produk dan layanan perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun faktanya tetap terdapat kendala, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan perbankan Syariah. Penyebabnya, sebagian masyarakat masih banyak memilih produk perbankan konvensional yang dianggap lebih familiar dan mudah dipahami. Tujuan penelitian untuk mengetahui produk apa saja di Bank Syariah dan bagaimana analisis Maqasid Syariah serta strateginya.

Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2022 dimulai dari bulan September 2022 sampai bulan februari 2023 di 5 kantor cabang BSI yang ada di Kota Samarinda. Jenis penelitian studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif, galian datanya dokumentasi, dengan telaah terhadap produk BSI yang ada diwebsite Resminya guna mengungkap rumusan yang sudah dirumuskan. Dengan teknik analisis data merujuk pada formula Miles dan Huberman

Hasil Penelitian, menunjukkan produk BSI, yaitu Tabungan BSI

Kata Kunci:

Maqosid Syari'ah
Pengembangan Produk

dengan konsep *hifz al-maal*. Kedua Deposito Mudharabah yakni *islah* (perbaikan). Ketiga, Pembiayaan Syariah yakni *tazkiyah* (penyucian). Keempat, Kartu Kredit Syariah memakai konsep *hifz al-maal* (kekayaan). Kelima, Pembiayaan Rumah Syariah yakni *kaffah* (*keseimbangan*). Keenam, Investasi Syariah yakni menjaga keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun strateginya yang dapat ditempuh yaitu, Peningkatan Kualitas Produk, Pengembangan Produk Berbasis Teknologi dan kebutuhan masyarakat serta Bekerjasama dengan Pemerintah.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

BSI adalah singkatan dari Bank Syariah Indonesia, sebuah bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan didirikan pada tanggal 17 Mei 2000. BSI berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat akan kebutuhan perbankan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Saat ini, BSI memiliki jaringan cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan terus mengembangkan produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat termasuk salah satunya ada di Kota Samarinda.

Menelisik akan layanan dan produk perbankan ini sudah berkembang pesat dalam kurun waktu yang dianggap relative singkat, namun faktanya juga tetap terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh bank syariah, antara lain, bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah. Kenyataan ini menyebabkan sebagian masyarakat cenderung untuk memilih menggunakan produk dan layanan perbankan konvensional yang disinyalir lebih familiar serta mudah dipahami. Masih terbatasnya jumlah produk maupun layanan perbankan syariah yang ditawarkan. Lalu masih terdapatnya persaingan dengan bank konvensional yang lebih besar dan sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Sehingga membuat bank syariah sulit untuk bersaing dalam hal pemasaran dan penjualan produk. Ditambah lagi dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi¹.

Menurut laporan *Indonesia Islamic Economic Outlook* Tahun 2019 yang mana dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian, menyatakan masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam industri perbankan syariah, serta terdapat pada sisi keterbatasan teknologi hingga tidak dapat dipergunakan untuk mendukung operasional bank Syariah².

¹ Alya May Rachmawati, Dwi Wulandari, and Bagus Shandy Narmaditya, "Financial Deepening and Income Inequality in Indonesia," *Global Business Review* 22, no. 1 (2021): 57-68.

² M. Kabir Hassan dan Azmat Gani, *Islamic Finance : Opportunities, Challenges, and Policy Options* (Washington, D.C.: International Monetary Fund, Washington, D.C., 2015), <https://books.google.co.id/books?id=2ZZ8CAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Sedangkan survei Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya sekitar 27 persen masyarakat Indonesia yang memahami prinsip-prinsip perbankan syariah. Sementara itu, sekitar 50 persen masyarakat hanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai perbankan Syariah³.

Mirisnya lagi, masih ditemukan adanya penyalahgunaan dan pelanggaran dalam operasional pelaksanaan perbankan seperti terjadinya kasus BPRS Bintang Manunggal Sejati yang melakukan penggelapan dana nasabah⁴.

Dengan bercermin pada beberapa persoalan di atas, maka bank syariah dapat memperbaiki dan meningkatkan layanan mereka dengan mengusung atau mengembangkan konsep Maqasid Syariah dalam pengembangan produk perbankan Syariah. Menelisik Konsep *Maqasid Syariah* merujuk pada tujuan dan maksud dari hukum Islam atau Syariah. Secara harfiah, Maqasid berarti tujuan dan Syariah berarti hukum Islam. Konsep Maqasid Syariah memandang bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada ketentuan formal, namun juga memiliki tujuan yang lebih luas yang bertujuan untuk membawa kebaikan bagi umat manusia.

Tujuan utama dari konsep Maqasid Syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia di dunia⁵. Tujuan ini dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama, yaitu, pertama memelihara agama (*hifz al-din*). Konsep ini mengacu pada upaya untuk mempertahankan keyakinan dan praktik agama yang benar, serta menghindari segala bentuk kemaksiatan dan penyalahgunaan terhadap agama. Kedua, *hifz al-nafs*, memelihara jiwa yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan serta kesejahteraan jasmani dan rohani manusia. Ketiga, memelihara akal (*hifz al-aql*), konsep ini berkaitan dengan kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak, serta mendorong manusia untuk menggunakan akalnya secara bijak dan rasional. Keempat, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), konsep ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kelangsungan generasi manusia, serta mendorong untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang sehat dan harmonis. Kelima, memelihara harta (*hifz al-mal*), konsep ini menekankan pentingnya menjaga hak milik dan kekayaan manusia, serta mendorong untuk menggunakan harta secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam pengembangan produk perbankan syariah, bahwasannya konsep *Maqasid Syariah* dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang layanan maupun produk guna memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh. Produk perbankan syariah harus dapat memenuhi tujuan-tujuan utama *Maqasid Syariah*, seperti memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal keuangan, memelihara hak-hak pelanggan, serta tidak merugikan lingkungan atau masyarakat secara umum. Dengan mengikuti prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*, bank syariah dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di mata masyarakat, serta mengembangkan produk dan layanan perbankan syariah yang lebih inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

1.1 Konsep Maqasid Syariah

³ Moch Tolchah and Muhammad Arfan Mu'ammor, "Islamic Education in the Globalization Era; Challenges, Opportunities, and Contribution of Islamic Education in Indonesia," *Humanities and Social Sciences Reviews* 7, no. 4 (2019): 1031-1037.

⁴ Rifki Ismail and Panel Discussion, "The Indonesian Islamic Banking: Performance And Outlook," February (2012).

⁵ ZAA Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam," *Tazkir, Jurnal IAIN Padang Sidimpuan*, no. 9 (2014): 171-190, <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/108>.

*Maqasid al-shari'ah is a theory that aims to investigate the objectives, purposes and goals of Islamic law, and the benefits of the legal rulings that it contains, in order to achieve the well-being and happiness of the individual, as well as the society as a whole*⁶.

Kemudian *The concept of maqasid Syariah is the primary driver of Islamic finance, which aims to create a socially responsible financial system that is based on the principles of justice, fairness, and equity, and that is capable of promoting economic growth and development*⁷. Senada dengan hal ini, bahwa: *Maqasid Syariah represents the ultimate goals and objectives of Islamic law, which are aimed at promoting the well-being and happiness of the individual, as well as the society as a whole. These goals and objectives are grounded in the Islamic principles of justice, fairness, and equity, and are designed to create a harmonious and balanced society*⁸.

Adapun prinsipnya ada 5 kategori, yaitu:

- a. *Hifz al-Din* yaitu, menjaga agama dan kepercayaan. Kategori ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan agama, seperti pemeliharaan keyakinan, amalan, etika, serta pengakuan atas keberadaan Tuhan.
- b. *Hifz al-Mal* yaitu, menjaga harta benda. Maqasid ini menurut Qardhawi mencakup upaya untuk melindungi harta benda manusia dari kerusakan atau kehilangan, serta menjamin keadilan dan kesejahteraan ekonomi.
- c. *Hifz al-Nasl* yaitu, menjaga keturunan. Maqasid ini berkaitan dengan upaya untuk melindungi kelangsungan hidup manusia melalui cara pembentukan di dalam keluarga dan keturunan, serta untuk memelihara keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi⁹.
- d. *Hifz al-Nafs* yaitu, menjaga jiwa atau nyawa. Maqasid ini berfokus pada kesehatan dan keselamatan jiwa, dan meliputi upaya untuk melindungi jiwa manusia dari segala bentuk *kejahanatan* atau bahaya, seperti tindakan kriminal atau perilaku yang merugikan kesehatan.
- e. *Hifz al-Aql* yaitu, menjaga akal atau pikiran. Maqasid ini berkaitan dengan upaya untuk melindungi akal manusia dari kerusakan dan gangguan, serta meningkatkan kemampuan berpikir dan berakal¹⁰.

1.2 Konsep Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah juga tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba (bunga), maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan haram lainnya. Menurut Kassim, bahwa: produk perbankan syariah adalah produk keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dan menghindari segala jenis aktivitas yang dianggap haram dalam Islam, seperti riba dan maisir¹¹.

Sedangkan menurut Abdullah bahwa: produk perbankan syariah mencakup berbagai jenis produk keuangan, termasuk deposito mudharabah, pembiayaan musyarakah,

⁶ A. M Mohammed, "Maqasid Al-Shariah and Its Role in Contemporary Islamic Legal Reform," *Journal of Islamic Studies and Culture* 2, no. 2, (2014): 17-26.

⁷ A. Khan, T., & Mirakh, "The Concept of Maqasid Al-Shariah and Islamic Finance," *Journal of Islamic Banking and Finance* 30, no. 1 (2013): 1-12.

⁸ A. Abdul-Rahman, "Maqasid Al-Shariah as a Complementary Framework to Conventional Economics," *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 19 (2012): 269-277.

⁹ Yusuf Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Islamic Book Trust: Islamic Book Trust, 2001).

¹⁰ M. H. Kamali, "Maqasid Al-Shariah Made Simple" (Kuala Lumpur: The International Institute of Advanced Islamic Studies, (2008): 40.

¹¹ S. H. Kassim, "Efficiency and Competition of Islamic Banking in Malaysia," *Journal of Financial Services Research* 41 (2012): 1-2.

pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan istishna¹². Produk-produk ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti bagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah dalam deposito mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Produk-produk tersebut tidak melibatkan unsur riba dan haram lainnya. Produk-produk ini didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerja sama yang adil antara bank dan nasabahnya.

Dengan demikian maka produk perbankan Syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Produk Tabungan dan Deposito. Menurut El-Qorchi, bahwa: prinsip mudharabah pada produk tabungan dan deposito mengharuskan bank sebagai pengelola dana sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai penyedia dana sebagai *sahib al-maal*¹³. Maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Produk Pembiayaan. Menurut Kassim, bahwa: produk pembiayaan pada perbankan Syariah berbeda dengan produk pembiayaan pada perbankan konvensional, karena dalam pembiayaan Syariah terdapat prinsip syirkah atau kerjasama antara bank dan nasabah¹⁴.
- c. Produk Jasa Lainnya. Menurut Ali, bahwa: produk jasa pada perbankan Syariah harus memenuhi syarat-syarat berkesesuaian dengan prinsip Islam seperti tidak mengandung unsur riba¹⁵.

1.3 Analisis Konsep Maqasid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Menurut Ali, bahwa: konsep maqasid Syariah memiliki peran penting dalam mengembangkan produk perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan pelanggan. Maqasid Syariah menetapkan tujuan-tujuan utama dalam Islam, termasuk menciptakan kesejahteraan sosial, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, produk perbankan syariah harus memenuhi tujuan-tujuan ini dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Mohamad, bahwa: pengembangan produk perbankan syariah harus memperhatikan konsep maqasid Syariah dalam tiga aspek yaitu aspek keabsahan, aspek kelayakan, dan aspek penggunaan.¹⁶ Aspek keabsahan berkaitan dengan kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah, aspek kelayakan berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, dan aspek penggunaan berkaitan dengan kebutuhan nasabah.

Sedangkan menurut Sultan, bahwa: maqasid Syariah dapat digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan produk perbankan syariah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan finansial dan manfaat sosial bagi masyarakat.¹⁷

Dengan demikian maka dalam pengembangan produk perbankan syariah dapat ditelisik berdasarkan kepada konsep maqasid Syariah yaitu prinsip keabsahan, keadilan, kehati-hatian, kesederhanaan, dan manfaat.

¹² M. K. Abdullah, M. S., Saiti, B., & Hassan, ““Islamic Banking Product Development: Issues and Challenges,”” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7, no. 1, (2016): 28-45.

¹³ M. El-Qorchi, “Islamic Finance Today: Opportunities and Challenges,” *IMF Working Papers* 05, no. 450 (2005): 2.

¹⁴ Kassim, “Efficiency and Competition of Islamic Banking in Malaysia.” *Journal of Finansial* ...41 (2012): 4-5.

¹⁵ S. Ali, “Islamic Banking: An Overview,” *Journal of Islamic Banking and Finance* 35, no. 4 (2018): 5.

¹⁶ M. A. Mohamad, “Konsep Maqasid Al-Shariah Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2017): 2.

¹⁷ Abdul Ghafar Al-Sultan, Abdullah Mohammed and Ismail, “The Development of Islamic Banking Products Based on Maqasid Al-Shariah,” *Journal of Islamic Banking and Finance* 31 (2014).

2. METODE

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2022 yang dimulai dari bulan September sampai bulan pebruari 2023 dengan meneliti 5 kantor cabang BSI yang ada di Kota Samarinda, seperti tampak pada table berikut ini.

Tabel 1
Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Di Samarinda

No	Nama Bank	Alamat
1.	Bank Syariah Indonesia KCP Samarinda Antasari Samarinda, Kalimantan Timur	Jl. P Antasari, Tlk. Lerong Ulu, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126, Indonesia Cs. 081367249846, Nomor Telepon: (0541) 769396
2.	Bank Syariah Indonesia (BSI) Cab DI Panjaitan Samarinda, Kalimantan Timur	Jl. DI Panjaitan No.28, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117, Indonesia Nomor Telepon belum tersedia
3.	Bank Syariah Indonesia KC Samarinda Bhayangkara Samarinda, Kalimantan Timur	Alamat lokasi: Jl. Bhayangkara No.33, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121, Indonesia, Nomor Telepon (0541) 2083424
4.	Bank Syariah Indonesia Jl. Ir. H. Juanda, Samarinda, Kalimantan Timur	Jl. Ir. H. Juanda No.216 B, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124, Indonesia, Nomor Telepon (0541) 7771320
5.	Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Samarinda Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 24, Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. (0541) 203012


Untuk metode penelitian ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih bertujuan guna mendapatkan deskripsi yang akurat dan detail terkait produk dan layanan apa saja yang ditawarkan oleh BSI. Studi kualitatif ini mengumpulkan data melalui *dokumentasi*¹⁸. Oleh sebab itu maka peneliti akan melakukan tinjauan terhadap produk BSI melalui aplikasi resmi BSI (Bank Syariah Indonesia) guna mengungkap tujuan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Setelah serangkaian proses tersebut dilakukan maka, selanjutnya peneliti akan menggunakan *analisis data*¹⁹ yang merujuk pada formula Miles dan Huberman. Teknik ini, melibatkan pengumpulan, penyortiran, dan pembuatan ringkasan dari data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan model *Qualitativ Data Analysis*²⁰.

¹⁸ J. W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (3rd Ed.) (London: Sage Publications (2013).

¹⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, “*Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (London EC1Y 1SP: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd., (2014): 344.

²⁰ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman,” *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (United States of Amerika: Sage Production Editor Rebecca Holland, (1994): 10-12.

Gambar 1 *Component of Analysis*

Berdasarkan gambar di atas, maka peneliti mengidentifikasi produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh bank Syariah di kota Samarinda. Setelah itu kemudian menganalisis produk dan layanan mereka yang didasarkan pada konsep Maqasid Syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.4 Produk Perbankan Syariah yang Ditawarkan oleh BSI

Berdasarkan hasil data penelitian maka Produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh BSI di wilayah Kota Samarinda antara lain:

1. Tabungan BSI merupakan suatu jenis tabungan syariah yang memberikan berbagai keuntungan, seperti mudah diakses, bagi hasil yang menguntungkan, dan keamanan dalam bertransaksi.
2. Haji dan Umroh merupakan sebuah bentuk tabungan dengan dua jenis kategori yaitu, Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia yang kedua jenis diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah ke baitullah dengan akad Mudharabah dan Wadiah.
3. Pembiayaan. Pembiayaan Syariah terdiri dari berbagai jenis, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, rumah, dan pembiayaan mikro.
4. Investasi Syariah adalah produk investasi syariah, seperti reksadana syariah, sukuk, dan saham syariah, yang dapat membantu nasabah dalam membangun portofolio investasi yang sehat dan menguntungkan. Seperti Investasi Emas. Produk ini memungkinkan nasabah untuk berinvestasi di pasar emas dengan mudah dan aman, serta menghasilkan keuntungan yang mengikuti pergerakan harga emas di pasar.
5. Transaksi, berkaitan dengan Tabungan iB Hasanah, Tabungan iB Hasanah Premium, dan Tabungan iB Hasanah Berjangka. Nasabah bisa melakukan berbagai transaksi dengan mudah melalui rekening tabungan ini, seperti penyetoran dan penarikan uang, transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa. Rekening Giro ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, seperti menerima dan membayar tagihan, transfer dana, serta melakukan transaksi melalui internet banking atau mobile banking. Kartu Debit dan Kartu Kredit seperti kartu debit iB Hasanah dan kartu kredit iB Hasanah. Kartu debit dan kartu kredit ini diharapkan bagi nasabah guna bertransaksi dengan aman dan mudah baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Internet Banking dan Mobile Banking merupakan produk untuk nasabah dalam melakukan transaksi seperti membeli pulsa, pembayaran tagihan dan transfer dana.
6. Emas. BSI menawarkan produk tabungan emas dengan prinsip syariah, yaitu Tabungan iB Hasanah Emas. Produk ini memungkinkan nasabah untuk menabung emas dalam bentuk fisik dengan mudah, aman, dan transparan. Nasabah bisa membeli emas dalam

bentuk kepingan dengan berat tertentu, dan emas tersebut akan disimpan dalam brankas milik BSI. Gadai Emas. BSI juga menawarkan layanan gadai emas bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman uang dengan jaminan emas. Nasabah bisa membawa emas yang dimilikinya ke kantor cabang BSI untuk digadai, dan kemudian memperoleh dana pinjaman dengan syarat-syarat tertentu. Setelah nasabah melunasi pinjaman, emas yang digadaikan bisa diambil kembali. Penjualan Emas. BSI juga menawarkan layanan penjualan emas bagi nasabah yang ingin menjual emas yang dimilikinya. Nasabah bisa membawa emas ke kantor cabang BSI dan melakukan transaksi jual-beli emas sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

7. Bisnis atau Wirausaha, yakni KPR Syariah yang merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah dengan berbagai fitur dan kemudahan, seperti pembayaran cicilan yang ringan, tenor yang fleksibel, dan proses persetujuan yang cepat. Kemudian Program Kemitraan. BSI menawarkan program kemitraan bagi pelaku usaha atau wirausaha yang ingin mengembangkan usahanya. Program ini berupa bantuan modal dan pendampingan bisnis yang dilakukan oleh BSI, sehingga pelaku usaha bisa memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Kredit Usaha Syariah. BSI juga menawarkan produk kredit usaha syariah bagi pelaku usaha atau wirausaha yang membutuhkan modal usaha. Produk ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti biaya administrasi yang rendah, jaminan agunan yang fleksibel, dan proses pengajuan kredit yang cepat dan mudah.

1.5 Analisis konsep maqasid Syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah Indonesia di Kota Samarinda

1. Tabungan BSI. Tabungan BSI merupakan produk simpanan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Konsep maqasid Syariah yang terkait dengan produk ini adalah *hifz al-maal* (memelihara harta). Tabungan BSI memberikan perlindungan terhadap risiko kehilangan uang yang disimpan oleh nasabah. Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia menjaga keamanan uang nasabah dengan menjamin adanya perlindungan atas simpanan nasabah melalui program Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Deposito Mudharabah. Deposito Mudharabah merupakan produk investasi berbasis syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Konsep maqasid Syariah yang terkait dengan produk ini adalah *islah* (perbaikan). Deposito Mudharabah dapat dianggap sebagai instrumen investasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha. Bank Syariah Indonesia sebagai mudharib bertanggung jawab untuk mengelola dana investasi dari nasabah dan membagikan hasil usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati.
3. Pembiayaan berbasis Syariah. Konsep maqasid Syariah yang terkait dengan produk ini adalah *tazkiyah* (penyucian). Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia sebagai pemberi pinjaman bertanggung jawab untuk menyalurkan dana secara bertanggung jawab dan menyaring calon peminjam agar tidak menyalahi aturan syariah.
4. Kartu Kredit Syariah. Konsep maqasid Syariah yang terkait dengan produk ini adalah *hifz al-maal* (memelihara harta). Bank Syariah Indonesia memberikan perlindungan terhadap risiko kehilangan uang nasabah melalui sistem keamanan dan pengendalian yang terintegrasi.
5. KPR Syariah. KPR Syariah merupakan produk pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Konsep maqasid Syariah yang terkait dengan produk ini adalah *kaffah* (keseimbangan). KPR Syariah memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk memiliki rumah secara halal dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan.

6. Investasi Syariah. Investasi Syariah merupakan produk investasi berbasis syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Konsep maqasid Syariah yang terkait Investasi Syariah menawarkan kesempatan bagi nasabah untuk berinvestasi.

Walaupun demikian, masih terdapat kebuntuan dalam pengembangannya sebagaimana menurut Hasan, yang menyatakan bahwa biaya produksi yang tinggi juga menjadi kendala bagi bank syariah dalam perspektif keuangan.²¹ Hal ini disebabkan karena bank syariah harus memenuhi berbagai persyaratan syariah dan regulasi yang memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional.

Dengan demikian maka diperlukan beberapa strategi pengembangan produk perbankan Syariah yang disandarkan pada konsep maqasid Syariah yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Produk. Perihal ini dapat dilakukan dengan memperkuat analisis pasar, melakukan riset pasar, serta mengadakan survei kepuasan nasabah secara berkala.
2. Pengembangan Produk Berbasis Teknologi seperti layanan perbankan digital. Persoalan ini dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.
3. Pengembangan Produk yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat seperti pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, dan produk investasi. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik produk perbankan syariah BSI dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Selain strategis, juga perlu adanya regulasi sebagai kebijakan guna mendukung pengembangan produk perbankan syariah yang tentunya harus ada campur tangan dan kerjasama dengan pemerintah terutama dalam:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Keuangan Syariah. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah dengan mengadakan kampanye dan program pelatihan serta menambahkan kurikulum pendidikan keuangan syariah di sekolah Kejuruan.
2. Pembentukan Lembaga Regulasi Keuangan Syariah. Pemerintah dapat membentuk lembaga regulasi keuangan syariah yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan maqasid Syariah. Lembaga ini juga dapat memberikan sertifikasi untuk produk perbankan syariah yang memenuhi standar syariah dan maqasid Syariah.
3. Insentif Pajak oleh Pemerintah. Perihal ini dapat memicu untuk meningkatkan minat bank syariah dalam mengembangkan produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan maqasid Syariah.
4. Pembebasan Biaya Administrasi. Pemerintah dapat memberikan kebijakan pembebasan biaya administrasi untuk produk perbankan syariah tertentu, seperti tabungan dan deposito syariah, tindakan ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah.
5. Meningkatkan Sinergi antara Bank Syariah dan UMKM. Pemerintah dapat memfasilitasi sinergi antara bank syariah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan akses permodalan dan pengembangan usaha UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah dan maqasid Syariah.

²¹ D. A. Hasan, Z., & Harjito, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Bank Syariah Di Surabaya," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2014): 5.

4. KESIMPULAN

Maqasid al-Syariah adalah konsep yang mengacu pada tujuan hukum Islam. Dalam pengembangan produk perbankan syariah, BSI memasukkan prinsip-prinsip maqasid al-Syariah untuk memastikan bahwa produknya sejalan dengan nilai-nilai etika dan tujuan hukum Islam. Misalnya, Tabungan BSI didasarkan pada konsep hifz al-maal (pelestarian kekayaan), yang menjamin perlindungan tabungan nasabah. BSI menjamin keamanan simpanan nasabah melalui program Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memberikan jaminan terhadap risiko kehilangan simpanan.

Deposito Mudharabah yang didasarkan pada konsep islah (perbaikan), guna mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. BSI bertindak sebagai mudharib (manajer investasi) dan bertanggung jawab untuk mengelola dana investasi nasabah dan mendistribusikan keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Pembiayaan Syariah dan produk perbankan Syariah, di dasarkan pada konsep tazkiyah (penyucian), yang memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan Syariah dan menghindari pelanggaran hukum Islam. BSI juga menerapkan konsep kaffah (keseimbangan) dalam KPR Syariah, yaitu produk yang memungkinkan nasabah memiliki rumah secara halal dan memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup layak.

REFERENCES

- A. M Mohammed. "Maqasid Al-Shariah and Its Role in Contemporary Islamic Legal Reform." *Journal of Islamic Studies and Culture* 2, no. 2 (2014): 17-26.
- Abdul-Rahman, A. "Maqasid Al-Shariah as a Complementary Framework to Conventional Economics." *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 19 (2012): 269-277.
- Abdullah, M. S., Saiti, B., & Hassan, M. K. "Islamic Banking Product Development: Issues and Challenges." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7, no.1 (2016): 28-45.
- Al-Sultan, Abdullah Mohammed and Ismail, Abdul Ghafar. "The Development of Islamic Banking Products Based on Maqasid Al-Shariah." *Journal of Islamic Banking and Finance* 31 (2014).
- Ali, S. "Islamic Banking: An Overview." *Journal of Islamic Banking and Finance* 35, no. 4 (2018).
- Creswell, J. W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (3rd Ed.). London: Sage Publications (2013).
- El-Qorchi, M. "Islamic Finance Today: Opportunities and Challenges." *IMF Working Papers* 05, no. 450 (2005): 2.
- Harahap, ZAA. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam." *Tazkir* 9 (2014): 171-190.
- <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/108>.
- Hasan, Z., & Harjito, D. A. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Bank Syariah Di Surabaya." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2014): 5.

- Ismal, Rifki, and Panel Discussion. "The Indonesian Islamic Banking: Performance and Outlook," February (2012).
- Kamali, M. H. *"Maqasid Al-Shariah Made Simple*, Kuala Lumpur: The International Institute of Advanced Islamic Studies (2008): 40.
- Kassim, S. H. "Efficiency and Competition of Islamic Banking in Malaysia." *Journal of Financial Services Research* 41 (2012): 1-2.
- Khan, T., & Mirakhor, A. "The Concept of Maqasid Al-Shariah and Islamic Finance. Journal of Islamic Banking and Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance* 30, no. 1 (2013): 1-12.
- M. Kabir Hassan dan Azmat Gani. *Islamic Finance : Opportunities, Challenges, and Policy Options*. Washington, D.C.: International Monetary Fund (2015). <https://books.google.co.id/books?id=2ZZ8CAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 10-12. United States of Amerika: Sage Production Editor Rebecca Holland (1994): 10-12.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. London EC1Y 1SP: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd., (2014): 344.
- Mohamad, M. A. "Konsep Maqasid Al-Shariah Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2017): 7.
- Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust: Islamic Book Trust (2001).
- Rachmawati, Alya May, Dwi Wulandari, and Bagus Shandy Narmaditya. "Financial Deepening and Income Inequality in Indonesia." *Global Business Review* 22, no. 1 (2021): 57-68.
- Tolchah, Moch, and Muhammad Arfan Mu'ammarr. "Islamic Education in the Globalization Era; Challenges, Opportunities, and Contribution of Islamic Education in Indonesia." *Humanities and Social Sciences Reviews* 7, no. 4 (2019): 1031-1037.